



Mengatur Ulang Donasi Online di Indonesia

Usep Saepul Ahyar

Peneliti Senior, Populi Center

usep@populicenter.org

Ringkasan Eksekutif

Crowdfunding (donasi online) belakangan mejadi *trend* dan telah berjasa membantu masyarakat yang membutuhkan. Di Indonesia potensi donasi online sangat besar, bahkan Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang paling dermawan di muka bumi. Survei Telkomsel tahun 2023, menemukan bahwa sebanyak 69% masyarakat Indonesia sering berdonasi online, dan 48% di antaranya berdonasi dengan nilai lebih dari 2,5% sampai 5% bahkan ada 14% responden berdonasi sebanyak 5% sampai 10% dari penghasilannya. Namun sayang, potensi donasi ini tidak dibarengi dengan pengaturan yang baik, pengaturan donasi di Indonesia sudah ketinggalan jaman, sehingga banyak kasus penipuan berkedok donasi tidak tertangani dengan baik. Begitu juga penggunaan dana donasi masih perlu pengaturan yang lebih ketat. Undang-Undang No 9/61 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan PP 29/80 tentang pelaksanaan sumbangan, masih lebih fokus pada perizinan bukan pengawasan dan akuntabilitas. Lebih jauh pengaturan donasi masih memerlukan pembaharuan dan penyesuaian dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman tentang donasi online ini, agar pengawasan melekat terjadi, sehingga segala bentuk penyelewengan bisa diantisipasi.

Keyword: Donasi online, *Crowdfunding*, Zakat, Filantropi, PUB

Latar belakang

Donasi online (*Crowdfunding*/Urun Rembug Dana Bersama), yaitu penggalangan dana yang lebih menitikberatkan pada proses penggalangan dana secara digital (baik dalam bentuk donasi, *reward*, pinjaman maupun investasi). Sebelumnya dikenal juga istilah *fundraising* yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan kedermawanan (filantropi) yang lekat di kalangan LSM/NGO's di Indonesia. Filantropi merupakan upaya meringankan penderitaan orang lain, memperbaiki kualitas hidup, menyediakan bantuan atau pendampingan, menumbuhkan nilai-nilai melalui pemberian atau pelayanan yang bersifat sukarela, dan tidak dipengaruhi oleh keterlibatan pemerintah atau pasar (Ciconte & Jacob, 2008).

Di Indonesia, aktifitas donasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB), yaitu; setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial (mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan bidang budaya). Selanjutnya secara teknis diatur oleh PP Nomor 29 tahun 1980 yang mendefinisikan PUB sebagai salah satu kegiatan untuk mendorong kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat dengan berlandaskan semangat kegotong-royongan, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, baik dalam kehidupan orang-seorang maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat.

Seiring perkembangan teknologi digital, *trend* donasi dengan platform digital juga tumbuh pesat. Donasi online ini telah berjasa mempermudah dan menjembatani antara donatur dengan yang membutuhkan, sehingga banyak orang yang kurang beruntung merasa terbantu. Manfaatnya sangat terasa di tengah keterbatasan bantuan pemerintah baik karena birokrasi yang berbelit, kasus data fiktif, penyaluran tidak tepat sasaran dan kasus korupsi di kementerian sosial yang menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap bantuan pemerintah. Tetapi belakangan kepercayaan publik terhadap donasi online ternodai oleh kasus-kasus penyelewengan dana kemanusiaan, seperti terjadi di Yayasan ACT (Aksi Cepat Tanggap), sebuah Lembaga terkemuka di Indonesia yang rajin mengumpulkan donasi, untuk disalurkan ke berbagai keperluan. Terungkap bahwa terdapat dana sangat besar yang didapatkan oleh ACT dari hasil donasi masyarakat, tetapi dana besar tersebut diduga diselewengkan oleh pengelola untuk gaya hidup mereka yang dianggap berlebihan.

Potensi Donasi di Indonesia

Survei World Giving Indeks oleh Charities Aid Foundation (CAF) di Inggris, telah menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan pada tahun 2020 (Katadata.co, 16/06/21), sebelumnya, di Tahun 2018, Indonesia menempati ranking pertama dalam hal donasi uang, dengan skor 78%. Indeks ini berdasarkan 3 indikator utama, yaitu; menyumbangkan uang, meluangkan waktu untuk menolong orang lain, dan membantu turis asing. Menurut survei digital Telkomsel, tSurvey.id, pada Maret 2022 terhadap 952 responden melalui fitur *audience profile*, menemukan sebanyak 69% orang sering berdonasi online, dan 48% berdonasi dengan nilai lebih dari 2,5% sampai 5% dari penghasilannya bahkan ada 14% responden berdonasi antara 5% sampai 10% dari penghasilannya.¹ Donasi pada platform digital untuk layanan urun dana di bidang sosial (donation-based) di Indonesia juga menunjukkan peningkatan, di antaranya terjadi pada platform Kitabisa.com dan BenihBaik.com. Kedua platform ini, pada April 2020, telah mengumpulkan dana yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 sebesar 116 miliar rupiah yang berasal dari 715 ribu orang donatur (Republika, 29/04/20). Sementara pada Mei 2020 Benihbaik.com berhasil menghimpun sekitar 21 miliar rupiah yang berasal dari 139 kampanye yang dilakukan baik oleh individu maupun perusahaan (Bisnis.com, 12/05/20).

¹ tSurvey.id (dalam Katadata). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/14/banyak-orang-indonesia-sering-donasi-online-lebih-dari-25-penghasilannya> dan <https://tsurvey.id/portal/ketika-beramal-hanya-terbatas-layar-sentuh-sudah-kah-milenial-berdonasi>

Kedermawanan masyarakat Indonesia juga terlihat selama Covid 19 melanda, misalnya di beberapa kota besar seperti Yogyakarta dan Bali, sesama warga bahu-membahu menyediakan makanan gratis bagi yang membutuhkan (Detik, 09/07/21). Kampanye solidaritas juga muncul dengan berbagai jargon atau tanda pagar (tagar) seperti 'rakyat bantu rakyat', 'warga bantu warga', 'saling jaga', 'peduli covid' dan lain sebagainya, diikuti kemunculan berbagai platform digital. Beberapa orang dengan latar belakang tim medis, pendidik, peneliti, dan ahli teknologi yang tergabung dalam Kawal COVID-19 secara swadaya membentuk perkumpulan secara digital mengumpulkan informasi seputar COVID-19 dalam rangka memerangi derasnya berita *hoax* yang beredar di masyarakat, mulai dari soal keamanan vaksin, jumlah kasus positif, hingga rujukan rumah sakit. Untuk mengatasi penurunan penghasilan, bahkan kehilangan pekerjaan, sebuah gerakan gotong royong berbasis digital muncul atas inisiasi sekelompok anak muda dengan yang membangun platform digital bernama 'BagiRata' sebagai media untuk saling berbagi yang bersifat *peer to peer* untuk membantu mereka yang bergerak di bidang ekonomi kreatif seperti pekerja seni dan lain sebagainya, serta para pekerja yang bergerak di bidang jasa, pariwisata, dan lain-lain yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pandemi COVID-19 (Faedlulloh et al, 2021).

Masalah Umum Filantropi di Indonesia

Potensi besar pengumpulan uang dan barang serta kedermawanan masyarakat di Indonesia juga tidak luput dari potensi masalah. Sebut saja potensi masalah penipuan yang sering terdengar belakangan ini serta penyelewengan oleh penyelenggara/Lembaga pengumpul donasi juga kerap terjadi, seperti terungkap dalam kasus ACT dan penyelewengan dana donasi untuk tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain.

Jika menengok regulasi yang ada, yaitu: UU Nomor 9 tahun 1961 tentang PUB dan PP No 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan sumbangan, terdapat celah untuk terjadinya penyelewengan tersebut, karena regulasi yang ada lebih fokus pada perizinan bukan pengawasan dan akuntabilitas. Pengawasan dan akuntabilitas Lembaga filantropi sangat lemah, contoh; dari data Kemensos tahun 2021 sampai Mei lalu tahun 2022, hanya 33 lembaga yang melaporkan kegiatan pengumpulan uang dan barang, dan hanya 1 Lembaga di antaranya yang tercatat memberi laporan penggunaan dana. Hal ini terjadi karena minimnya *punishment* bagi pelanggar dalam hal kegiatan filantropi, Kemensos hanya mengatur soal administrasinya. Selanjutnya pengawasan diserahkan kepada pemberi izin, dengan demikian aktifitas PUB yang tidak berijin nyaris tidak mendapatkan pengawasan dari Lembaga mana pun, apalagi belum ada semacam komisi/Lembaga yang menjadi pengawas dan pengatur aktifitas donasi (*filantropy self regulator*).

Sanksi bagi pelanggar administrasi PUB juga dinilai terlalu rendah, hanya ancaman 3 bulan penjara dan denda sebesar Rp 10 ribu, sehingga dianggap tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar. UU PUB juga belum mengatur besarnya dana operasional yang diizinkan. Regulasi yang ada ini terkesan lebih memudahkan pada pengumpulan sumbangan daripada mengatur dan mengawasi yang justru dianggap mempersulit sumbangan. Kesan ini bisa dipahami mengingat usia Undang-undang PUB ini sudah cukup lama, jauh sebelum perkembangan digital menjadi massif seperti saat ini.

Dari sisi subjek pengumpulan uang dan barang, UU PUB membatasi pada dua bentuk Lembaga yang harus berbentuk badan hukum, yaitu: yayasan dan perkumpulan.

Terlihat bahwa UU PUB belum mengakomodasi perkembangan digital secara massif dimana para pelaku PUB tidak terbatas dengan kedua bentuk kelembagaan tersebut, bahkan pengaturan tentang Kerjasama antara dua bentuk kelembagaan dengan perusahaan platform digital belum diatur dengan baik. Walaupun, pada Permensos No. 8/2021 tentang Pengumpulan Uang dan Barang yang juga membatasi PUB hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang berbadan hukum, baik perkumpulan maupun yayasan, tetapi sudah mulai mengakomodir bentuk-bentuk kegiatan PUB di era digital saat ini, misalnya: pendaftaran atau perizinan PUB sudah berbasis online/aplikasi.

Hal lain yang menambah keruwetan pengaturan donasi online adalah adanya tumpang tindih antara UU Nomor 9 tahun 1961 tentang PUB dan UU 23/2011 tentang pengelolaan Zakat, yakni pengumpulan dana ummat yang bernuansa keagamaan yang menjadi domain Kementerian agama. Di lapangan, terutama soal pengawasan, sering kali terjadi benturan antara pihak kemensos dan kemenag. Kondisi ini, diperparah dengan lemahnya pengetahuan warga terhadap regulasi yang ada selama ini. Hasil kajian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI, 2016) menemukan hal menarik, yaitu hanya 2% persen masyarakat di DKI Jakarta yang mengetahui adanya regulasi yang mengatur tentang PUB.

Rekomendasi

Dari beberapa temuan dan sekian problematika mengenai pengumpulan uang dan barang, pemerintah sepertinya harus segera melakukan perbaikan di beberapa kebijakan yang dirasa kurang relevan di tengah kemajuan teknologi digital sekarang ini. Ada pun perbaikan harus difokuskan pada masalah-masalah berikut:

1. Perlu merevisi UU Nomor 9 tahun 61 tentang PUB, agar lebih selaras dengan kompleksitas perkembangan masyarakat, mulai dari perizinan, penguatan mekanisme pengawasan dan pembinaan, kewajiban pelaporan bagi pemegang izin PUB, serta penyesuaian sanksi.
2. Kementerian Sosial bersama Kementerian Agama perlu segera melakukan sinkronisasi perihal PUB, baik dalam konteks donasi sosial ataupun pengumpulan dana ibadah seperti ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh). Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa kegiatan PUB dan ZIS seringkali beririsan, dimana lembaga pengumpul dana ZIS juga mengkampanyekan kegiatannya di platform donasi sosial. Adanya payung hukum yang berbeda di antara PUB dan ZIS memunculkan konsekuensi yang berbeda pula bagi penyelenggaranya, sehingga turut mempengaruhi pengawasan dan penertiban kegiatan tersebut.
3. Kementerian Sosial juga perlu melakukan sinkronisasi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait penggunaan platform digital dalam donasi. Dasar hukum PUB dengan menggunakan aplikasi, yang baru muncul pada Permensos Nomor Nomor 8 tahun 2021, perlu dimasukkan ke dalam induk UU PUB yang baru.
4. Kementerian Sosial bersama Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, merumuskan kembali skema insentif pajak bagi para pelaku filantropi baik individu maupun perusahaan, dengan memperluas cakupan insentif pajak, antara lain lingkungan, seni, budaya, dan yang paling penting ialah kesehatan.

5. Mendorong dibentuknya satu badan khusus yang mengatur pemberian izin dan mengawasi kegiatan PUB dari hulu ke hilir yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan, mulai dari seperti Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), hingga perwakilan masyarakat itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Bisnis.com. (12 Mei 2020). Benih Baik Himpun Donasi Rp 21 Miliar Untuk Penanganan COVID-19, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200512/79/1239524/benihbaik-himpun-donasi-rp21-miliar-untuk-penanganan-covid-19>, akses 14 April 2022
- Ciconte, B.L., & Jacob, J. (2008). Fundraising basics: A Complete Guide. Jones & Bartlett Publishers.
- Detik. (9 Juli 2021). Solidaritas Masyarakat Indonesia Semakin Menguat Saat Pandemi Mengamuk, <https://news.detik.com/dw/d-5637741/solidaritas-masyarakat-indonesia-makin-kuat-saat-pandemi-kembali-mengamuk>, akses 18 Januari 2022
- Faedlulloh, D, et al. (2021). Gotong Royong Digital: Praktik Baru Solidaritas Warga di Era Pandemi. *Jantra* 16.1 : 1-13.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1980 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).
- Katadata.co. (16 Juni 2021). Indonesia Jadi Negara Paling Dermawan Di Dunia Pada 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/16/indonesia-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia-pada-2020>, akses 24 Februari 2022.
- Republika. (29 April 2020). Donasi Covid-19 Kitabisa.com Terhimpun Rp 116 Miliar, <https://www.republika.co.id/berita/q9jqys463/donasi-covid19-emkitabisacomem-terhimpun-rp-116-miliar>, akses 14 April 2022.
- tSurvey.id (2023). Ketika Beramal hanya terbatas layer sentuh, sudah kah millennial berdonasi? <https://tsurvey.id/portal/ketika-beramal-hanya-terbatas-layer-sentuh-sudah-kah-milenial-berdonasi> .
- tSurvey.id (dalam Katadata, 2023). Banyak Orang Indonesia Sering Donasi Online Lebih dari 2,5% Penghasilannya. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/14/banyak-orang-indonesia-sering-donasi-online-lebih-dari-25-penghasilannya>.